



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN SUNGAI SELAN KECAMATAN SUNGAI SELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Penetapan Batas Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor: 146.3/20/DINSOS-PMD/2023 pada tanggal 16 Agustus 2023, dan sudah dilakukan verifikasi pemetaan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 30.1/PBW/IGD.04.05/8/2023 pada tanggal 30 Agustus 2023.
 - c. bahwa dalam penyusunan batas desa memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dalam penentuan kode wilayah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan 6 (enam) Desa di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN SUNGAI SELAN KECAMATAN SUNGAI SELAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan fungsi melaksanakan penyelenggaraan kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
9. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Koordinat, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II
BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Batas Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.19.04.03.1001-03.2006-03.2008-000 dengan titik koordinat $-2^{\circ} 24' 18.376''$ LS dan $105^{\circ} 58' 49.380''$ BT yang terletak di simpul Kelurahan Sungai Selan-Desa Sungai Selan Atas-Desa Munggu;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara menuju TK.19.04.03.1001-03.2008-001 dengan koordinat $-2^{\circ} 23' 22.447''$ LS dan $105^{\circ} 59' 9.348''$ BT;
 - c. mengarah ke utara menuju TK.19.04.03.1001-03.2008-002 dengan koordinat $-2^{\circ} 22' 46.236''$ LS dan $105^{\circ} 59' 8.448''$ BT;
 - d. mengarah ke utara menuju TK.19.04.03.1001-03.2008-03.2012-000 dengan koordinat $-2^{\circ} 21' 2.102''$ LS dan $105^{\circ} 58' 55.652''$ BT yang terletak di Tumbak Mungkat/Simpul Desa Melabun-Desa Sungai Selan Atas-Kelurahan Sungai Selan;
 - e. mengarah ke barat menuju TK.19.04.03.1001-03.2012-001 dengan koordinat $-2^{\circ} 20' 58.881''$ LS dan $105^{\circ} 58' 4.627''$ BT yang terletak di Pertigaan Air Karak;
 - f. mengarah ke barat laut menuju TK.19.04.03.1001-03.2012-002 dengan koordinat $-2^{\circ} 20' 32.033''$ LS dan $105^{\circ} 57' 39.551''$ BT yang terletak di Sungai Ibul;
 - g. kemudian mengarah ke barat laut menuju TK.19.04.03.1001-03.2012-003 dengan koordinat $-2^{\circ} 20' 20.528''$ LS dan $105^{\circ} 57' 5.744''$ BT yang terletak di Sungai Celau;
 - h. mengarah ke barat daya menuju TK.19.04.03.1001-03.2012-004 dengan koordinat $-2^{\circ} 20' 52.464''$ LS dan $105^{\circ} 56' 33.326''$ BT yang terletak di Sungai Celau;
 - i. mengarah ke barat laut menuju TK.19.04.03.1001-03.2005-03.2012-000 dengan koordinat $-2^{\circ} 19' 43.503''$ LS dan $105^{\circ} 55' 24.549''$ BT yang terletak di Aik Rangkui;
 - j. mengarah ke selatan menuju TK.19.04.03.1001-03.2005-001 dengan koordinat $-2^{\circ} 20' 12.458''$ LS dan $105^{\circ} 55' 19.128''$ BT yang terletak di Pertigaan Rangkui (Kebun H.Dayat);
 - k. mengarah ke barat menuju TK.19.04.03.1001-03.2005-002 dengan koordinat $-2^{\circ} 20' 18.563''$ LS dan $105^{\circ} 54' 54.948''$ BT yang terletak di Titi Teras (Kebun Duren H. Kalun);

- l. selanjutnya mengarah barat menuju TK.19.04.03.1001-03.2005-03.2009-03.2010-000 dengan koordinat $-2^{\circ} 20' 16.938''$ LS dan $105^{\circ} 54' 0.752''$ BT yang terletak di Sungai Buak (Muara Sungai Seruk);
 - m. mengarah ke tenggara menuju TK.19.04.03.1001-03.2009-001 dengan koordinat $-2^{\circ} 22' 18.792''$ LS dan $105^{\circ} 55' 0.984''$ BT yang terletak di Sungai Buak mengikuti alur sungai;
 - n. mengarah ke barat daya menuju TK.19.04.03.1001-03.2009-002 dengan koordinat $-2^{\circ} 24' 5.550''$ LS dan $105^{\circ} 53' 9.939''$ BT yang terletak di Sungai Buak mengikuti alur sungai;
 - o. mengarah ke selatan menuju TK.19.04.03.1001-03.2009-003 dengan koordinat $-2^{\circ} 25' 7.810''$ LS dan $105^{\circ} 53' 19.757''$ BT yang terletak di Muara Sungai Buak;
 - p. mengarah ke barat daya menuju TK.19.04.03.1001-03.2009-004 dengan koordinat $-2^{\circ} 25' 33.342''$ LS dan $105^{\circ} 52' 38.499''$ BT yang terletak di Muara Sungai Selan;
 - q. mengarah ke selatan mengikuti alur sungai menuju TK.19.03-19.04.03.1001-03.2006-000 dengan koordinat $-2^{\circ} 31' 46.133''$ LS dan $105^{\circ} 58' 18.689''$ BT yang terletak di simpul Kelurahan Sungai Selan-Desa Munggu-Kabupaten Bangka Selatan;
 - r. mengarah ke utara menuju TK.19.04.03.1001-03.2006-002 dengan koordinat $-2^{\circ} 25' 21.836''$ LS dan $105^{\circ} 58' 16.984''$ BT;
 - s. kemudian mengarah ke barat laut menuju TK.19.04.03.1001-03.2006-001 dengan koordinat $-2^{\circ} 24' 55.552''$ LS dan $105^{\circ} 57' 36.301''$ BT yang terletak di Aik Tepala ke arah timur laut sampai ke titik simpul Kelurahan Sungai Selan-Desa Sungai Selan Atas-Desa Munggu.
- (2) Batas antara Kelurahan Sungai Selan dengan Desa Sungai Selan Atas Kecamatan Sungai Selan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf a sampai dengan huruf d.
 - (3) Batas antara Kelurahan Sungai Selan dengan Desa Melabun Kecamatan Sungai Selan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf d sampai dengan huruf i.
 - (4) Batas antara Kelurahan Sungai Selan dengan Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf i sampai dengan huruf l.

- (5) Batas antara Kelurahan Sungai Selan dengan Desa Romadhon Kecamatan Sungai Selan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di huruf l.
- (6) Batas antara Kelurahan Sungai Selan dengan Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf l sampai dengan huruf p.
- (7) Batas antara Kelurahan Sungai Selan dengan Desa Munggu Kecamatan Sungai Selan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf q sampai dengan huruf s dan berakhir di huruf a.
- (8) Dalam rangka penegasan Batas Kelurahan, dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan dengan mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Batas Kelurahan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini dilakukan penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan sepanjang disepakati oleh masing-masing Kepala Desa dan/atau Lurah.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan Batas Kelurahan, masing-masing Kepala Desa dan/atau Lurah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada mekanisme penegasan dan pengesahan Batas Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Desa/Kelurahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dalam hal terdapat pilar Batas Kelurahan yang telah terpasang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka harus menyesuaikan dengan pilar Batas Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1350

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001